

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sarana yang Allah swt. tawarkan kepada segenap manusia dengan merindukan kehidupan yang kekal yaitu kehidupan akhirat. Permasalahan tentang zakat memang tidak asing dikalangan masyarakat muslim, zakat sebagai salah satu rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ke tiga. Ada 82 tempat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat beriringan dengan shalat. Kedudukan antara zakat dan shalat yang sering dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya shalat. Shalat dikatakan sebagai ibadah badaniah dan zakat dikatakan sebagai ibadah maliyah yang paling utama.

Pengertian zakat sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Bab 1 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam"¹. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat².

Zakat sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu zakat harta benda (zakat maal) dan zakat badan (zakat fitrah)³. Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

Mengetahui potensi zakat adalah penting untuk perencanaan ke depan, strategi pengelolaan, dan evaluasi kinerja zakat nasional, serta untuk meletakkan secara proporsional peran zakat di ranah publik⁴.

- Beberapa studi mengestimasi potensi zakat nasional.

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 177.

⁴ https://puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-Wibisono.pdf. diakses pada hari Jumat 16 Februari 2018. jam 01.23 WIB.

- Studi PBB UIN Syarif Hidayatullah (2005) mengestimasi potensi filantropi Islam Indonesia Rp 19,3 triliun (0,8% dari PDB 2004).
- Studi BAZNAS – IRTI IDB / Firdaus *et., al.* (2012) menemukan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun (3,4% dari PDB 2010).
- Studi Wibisono (2015) menemukan potensi zakat Indonesia pada 2010 mencapai Rp106,6 triliun (1,7% dari PDB 2010).

"Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia," kata Lukman saat memberikan pidato pembukaan Rakornas Baznas 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Rabu (4/10)⁵.

Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Zakat dan wakaf pun menjadi bagian penting.

Menurutnya, Baznas sebagai salah satu badan lembaga amil zakat nasional perlu diberi lagi penguatan. Sehingga, keberadaan Baznas bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>. diakses pada hari Jumat 16 Februari jam 01.23 WIB.

Penggunaan zakat sendiri sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. di antaranya adalah⁶:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

Firman Allah swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Yang artinya:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁷ dan mensucikan⁸ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

(Q.S. At- Taubah: 103)⁹

3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), Cetakan ke 15, hlm. 217

⁷ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁸ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁹ *Al Qur'an dan Terjema*, (Depok: Sabiq, 2009, hlm. 203.

diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

4. Guna menjaga-menjaga kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. betapa tidak! kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, betapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحْنُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang Artinya:

“sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Ali Imran: 180)¹⁰.

5. guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

¹⁰ *ibid*, hlm. 73.

Pengelolaan zakat sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 atas digantinya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah dinyatakan tidak berlaku. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat..

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikatakan “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Sesuai dengan pasal diatas dapat dibentuk disetiap kecamatan yang ada, dengan ketentuan syarat yang berlaku. di Kecamatan Kramatmulya di Kabupaten Kuningan Jawa barat dibentuk UPZ dengan diketuai oleh tokoh agama yang dapat dipercaya mengemban amanah tersebut dan barang tentu ketika masalah keagamaan yang meliputi wilayah kecamatan tidak lepas dari nama lembaga KUA Kecamatan Kramatmulya.

Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi yaitu layanan dan bimbingan masyarakat Islam, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melakukan layanan dan bimbingan zakat, di KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan mengenai tugasnya menarik untuk diteliti bagaimana peran KUA tersebut dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tugas pokok dan fungsi KUA dalam layanan dan bimbingan zakat. Maka timbul keinginan penulis untuk meneliti sejauh mana peran KUA kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, penulis memilih judul skripsi **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa inti dari permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat di Tingkat Kecamatan Kramatmulya (UPZ)?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya dalam pengoptimalan zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Zakat di Tingkat Kecamatan Kramatmulya (UPZ).
2. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya dalam pengoptimalan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pengetahuan hukum Islam, Khususnya dibidang Ahwal Syakhsiyah yang berkaitan dengan Pengoptimalan dalam pengelolaan zakat disatu kecamatan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tujuan literatur yang berdasarkan dengan topik pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi menjadi pengarah

secara substansial terhadap tahapan penelitian berikutnya. Tinjauan pustaka¹¹ ini dijadikan sebagai acuan untuk membantu mengetahui dengan jelas penelitian ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang disusun oleh Taupik¹² (2014) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul “*Peran Masjid Besar Ujungberung dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Ujungberung*”. skripsi ini menjelaskan mengenai ketika tampak jelas perbedaan status di dalam lapisan masyarakat bagaimana peran masjid besar Ujungberung dalam pengelolaan zakat agar mensejahterakan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dimulai dari tahapan *heuristik*, yakni pengumpulan data. setelah itu dilakukan *kritik*, dengan menganalisis *autentisitas* dan *kredibilitas* sumber tersebut. tahap selanjutnya yaitu *interpretasi* yakni penafsiran data dan *historiografi* yaitu penulisan menjadi sebuah satu kesatuan dari tahapan-tahapan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah dimana pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh Masjid Besar Ujungberung dikelola melalui unit pengelolaan zakat dengan mekanisme dan manajemen zakat berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Mengenai

¹¹ *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. 2010. Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati Bandung.

¹² Lihat Skripsi Taupik. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul *Pelaksanaan “Peran Masjid Besar Ujungberung dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Ujungberung”* 2014.

perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dimana sasaran yang dimaksud pada penelitian ini bagaimana peran KUA perihal zakat yang berkaitan dengan UPZ.

2. Penelitian yang disusun oleh Arismayanti¹³ (2014) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul “*Oprimalisasi Pendayagunaan Zaka, Infaq dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Garut)*”. skripsi ini menjelaskan mengenai prinsip zakat menjadi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan kesejahteraan dan iklim solidaritas sesama manusia tetapi dalam praktiknya tidak mudah seperti yang dibayangkan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan di Kabupaten Garut dari tahun ketahun, mulai berkurang sedikit demi sedikit menunjukkan bahwa zakat sangat berpengaruh bahkan membantu masyarakat yang kurang mampu dengan keikutsertaan BAZDA dalam pengelolaannya melalui program-program yang ada. Berbicara mengenai zakat yang pada tujuan akhirnya adalah mensejahterakan ekonomi umat begitu pula dengan

¹³ Lihat Skripsi Arismayanti. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul *Pelaksanaan “Oprimalisasi Pendayagunaan Zaka, Infaq dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Garut)”* 2014.

penelitian ini yang bertujuan dimana peran pemerintahan dalam hal ini Peran KUA agar dapat mengoptimalkan zakat sebagaimana apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi KUA itu sendiri.

3. Penelitian yang disusun oleh Lusi Ratnasari¹⁴ (2016) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat Melalui Program Green Kurban Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Lembaga Sinergi Foundation, Gedung Wakaf Pro 99 jl.Sidomukti No.99 H Bandung 40123)*”.

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Sinergi Foundation dapat dikatakan sebagai zakat produktif yang pada sistem pendistribusiannya dilakukan secara bergilir kepada para mustahiq dengan bentuk Pendayagunaan zakat, dimana zakat disini dijadikan modal usaha dalam membuka lapangan usaha dalam hal ini adalah (Program Green Kurban), dalam program ini dibentuk Mitra untuk mengelola peternakan hewan kurban yang nantinya akan berlanjut pada proses

¹⁴ Lihat Skripsi Lusi ratnasari. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul *Pelaksanaan “Manajemen Pendayagunaan Zakat Melalui Program Green Kurban Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Lembaga Sinergi Foundation, Gedung Wakaf Pro 99 jl.Sidomukti No.99 H Bandung 40123)”* 2016.

jual beli hewan kurban. Perbedaan disini adalah tidak lebih mendalam perihal pengelolaan dan pendayagunaan zakat, melainkan peran keikutsertaan KUA dalam pengolaan zakat.

4. Penelitian yang disusun oleh Dian Kurniawati¹⁵ (2014) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul "*Peranan Pusat Zakat Umat dalam Menembangkan Ekonomi Umat (Studi Deskriptif d Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat*". skripsi ini menjelaskan mengenai Peranan Pusat Zakat Umat (PZU) yang berada di satu desa dimana bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan pencapaian untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena tujuan pokok penelitian adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang perana Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi umat secara Faktual

Hasil dari penelitian ini adalah dimana menunjukkan Pusat Zakat Umat berperan dalam perubahan *mind-set* tentang wirausaha yang baik. meskipun modal dari Pusat Zakat Umat sebagai tindak lanjut dari program Umat Mandiri belum diterima oleh masyarakat dan pengembangan ekonomi di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. tidak terjadi secara optimal. perbedaan

¹⁵ Lihat Skripsi Dian Kurniawati. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul *Pelaksanaan "Peranan Pusay Zakat Umat dalam Menembangkan Ekonomi Umat (Studi Deskriptif d Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat"* 2014.

dengan skripsi yang telah ada ini adalah dengan objek penelitian yang berbeda seperti yang telah dijelaskan diatas, sebagaimana pengaruh keberadaan KUA dalam pengelolaan zakat. Bagaimana KUA dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai zakat dengan upaya sosialisasi yang menjadi bagian salah satu program yang ada agar dapat masyarakat itu lebih sadar zakat yang merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri.

5. Penelitian yang disusun oleh Luki Lukmanul Hakim ¹⁶(2014) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Pengelolaan Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di BAZNAS Kabupaten Garut)*”. skripsi ini menjelaskan manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun tatanan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Garut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kegiatan pendistribusian di BAZNAS Garut telah menerapkan model manajemen yang terdiri dari empat komponen

¹⁶ Lihat Skripsi Luki Lukmanul Hakim. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengambil penelitian yang berjudul *Pelaksanaan “Optimalisasi Pengelolaan Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di BAZNAS Kabupaten Garut)”* 2014.

untuk didayagunakan kearah yang produktif sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para mustahik, karena dengan adanya PERDA no. 1 Tahun 2003 tentang Pengelola Zakat BAZNAS garut diberi wewenang oleh pemerintah daerah dalam mengelola dana zakat melalui distribusi zakat untuk diberdayakan kearah pengembangan ekonomi produktif.

Pada dasarnya dari lima penelitian ini yang telah ada perbedaan dari penelitian yang peneliti buat terletak pada objek penelitian yaitu KUA dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi KUA itu sendiri yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan persamaannya salah satunya adalah dimana agar zakat itu sendiri dapat berkembang lebih baik lagi untuk kesejahteraan umat.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis¹⁷ baik dari sisi ajaran Islam maupun dari pembangunan kesejahteraan umat. Dari sudut ajaran, zakat merupakan ibadah pokok yang masuk menjadi salah satu rukun Islam yang keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹⁸ Bagi orang yang menunaikannya dengan sungguh-sungguh, Allah

¹⁷ Yusuf al-Qardawi, Al-Ibadah fil Islam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm, 235

¹⁸ Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung, 1994), hlm. 231

memberikan pujian terhadapnya¹⁹, sebaliknya Allah memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya²⁰.

Dari sudut pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan sumber keuangan yang cukup potensial jika dikelola dengan baik, mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Namun dalam faktanya, pelaksanaan zakat belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan umat Islam. Persoalannya karena regulasi dan pengelolaannya yang belum baik. Zakat masih banyak dikelola secara parsial oleh lembaga-lembaga masyarakat, bahkan oleh perseorangan. Karena itu pada masa pemerintahan BJ Habibie telah dikeluarkan regulasi pengelolaan zakat berupa Undang-undang yang diikuti peraturan Menteri Agama dan Peraturan-peraturan pelaksana lainnya sebagai penjabaran dari Undang-undang tersebut. Harapan dari dikeluarkannya regulasi tersebut agar pelaksanaan Zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Pelaksanaan Zakat di Indonesia diatur oleh Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang terdiri dari 10 bab, 25 pasal yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang zakat, asas dan tujuan, organisasi pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan ketentuan-ketentuan lain. Pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur oleh Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 dan dirinci lagi oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam no. D-291 tahun 2000 tentang Pedoman

¹⁹ QS. At-Taubah ayat 5 dan 11

²⁰ QS. At-Taubah ayat 34-35

²¹ Pertimbangan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Teknis Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, pada tahun 2003, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan nomor 373 untuk menyempurnakan keputusan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan Zakat, peraturan-peraturan yang ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Undang-undang ini terdiri dari XI bab, 47 pasal, berisi ketentuan-ketuan umum zakat, BAZNAS, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup. Pelaksanaan dari Undang-undang ini, diatur oleh Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2014.

BAZ dibentuk mengikuti satuan wilayah pemerintahan dan masing-masing berkedudukan di wilayah kerja sesuai tingkatannya. Tingkat nasional dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). BAZ ditingkat provinsi dinamakan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi (Bazda). Tingkat kabupaten dinamakan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota (Bazkab) dan tingkat Kecamatan dinamakan Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazcam).

Pengurus BAZ disetiap tingkatannya diambil dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil dari pemerintah.²²

²² *Ibid* pasal 2

Kepengurusannya terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana merupakan badan yang melaksanakan kebijakan BAZ dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat²³. Tugas Badan ini, menurut KMA no. 581 tahun 1999, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

Tugas Badan Pelaksana poin c, dalam Keputusan Menag RI no. 373 tahun 2003 ditiadakan dan diganti dengan membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai tingkatan dan wilayah operasionalnya.²⁴

Kepengurusan BAZ ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Susunan pengurus BAZ tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usulan menteri Agama. Pengurus tingkat provinsi

²³ Berdasarkan surah At-Taubah : 60, Al-Qurtubi menyatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Lihat Al-Qurtubi, al-jami' Li Ahkam Al-qur'an, Beirut Libanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah. 1413 H/1993M Jilid VII-VIII, hlm, 112-113

²⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 9 ayat 1d.

berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pengurus tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota atas usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan pengurus tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan dari Kepala KUA.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota²⁵. Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa KUA setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit pelaksana teknis di bidang Urusan Agama Islam di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Seksi Bimas Islam. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya KUA memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kepada

²⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016

masyarakat. Keadaan ini tentu saja menuntut seluruh komponen KUA untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja dengan dedikasi, profesionalisme, dan semangat yang tinggi. Sebab, tanpa itu semua, KUA tidak akan dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara maksimal.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, menyatakan bahwa²⁶:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

²⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016

- 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA kecamatan dalam melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

G. Langkah-langkah Penelitian

1) Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan tersebut. Mengingat dengan lembaga amil zakat di tersebut bahwa telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dibidang pengelolaan. Lokasi ini relative mudah terjangkau dari tempat tinggal peneliti, yang memungkinkan efektivitas dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

2) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

²⁷ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Ghalil Indonesia: Bogor, 2005, Cet 6). hal 54

Menurut Ronny Hanitijo²⁸ pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peran KUA Kecamatan Kramatmulya dalam pengelolaan zakat.

3) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah “kualitatif” dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang digunakan sebagai data primer dan data sekunder.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Kramatmulya, serta wawancara terhadap penghulu yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). hal. 13-14.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen - dokumen yang di maksud adalah Al-Qu'ran, Al-Hadits, buku-buku karangan ilmiah, literatur, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

A. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal - hal yang variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam

hal ini adalah wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Kramatmulya.

3. Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Mengumpulkan dan menginventarisir data yang di peroleh dari hasil observasi awal wawancara, dokumentasi, data tersebut adalah data yang berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah.

- a. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data-data dan informasi yang di peroleh sesuai dengan topik pembahasan dan jenisnya masing-masing.
- b. Verikasi data, yaitu melakukan uji validitasi terhadap aktivitas pengadaan pengelolaan zakat dan penerapan akuntabilitas terhadap aktivitas kinerja panitia.
- c. Mengolah data yang diperoleh dengan menganalisis dan menafsirkan hasil temuan melalui uji regresi berganda dan koefisien determinasi.
- d. Menarik kesimpulan, berdasarkan teori-teori pengelolan.